

Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia

¹ Martinus Ahmad*, ² Adi Nur Rohman, ³ Sugeng

¹ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: * martinusahmad348@gmail.com ; adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id ; sugeng@dsn.Ubharajaya.ac.id

Received: 30 Jan 2026

Reviewed: 15 May 2026

Published: 29 Jun 2026

Abstract

The settlement of Minangkabau customary inheritance disputes within Indonesia's legal practice reveals an encounter and persistent tension between communal, matrilineal customary law and the national positive law system, which is individualistic, formal, and procedural in nature. Minangkabau customary law places pusaka tinggi (ancestral property) as collective property of the clan managed by the mamak kepala waris, whereas national inheritance law, both under the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, conceives inheritance as individual rights that may be transferred and proven juridically. These differing paradigms frequently generate conflict when customary inheritance disputes are brought before state courts.

This research examines two main issues: (1) how inheritance disputes are resolved under Minangkabau customary law and Indonesian positive law; and (2) how the regulation of Minangkabau customary inheritance dispute resolution is positioned within the framework of Indonesian positive law. The study employs a normative juridical method with statutory and case approaches, focusing on the analysis of Supreme Court Decision No. 2480 K/Pdt/2010, Supreme Court Decision No. 11 K/Pdt/2013, and Pariaman District Court Decision No. 77/Pdt.G/2024/PN Pmn.

The findings indicate that courts consistently prioritize formal aspects, particularly legal standing and evidentiary standards, so that the applicability of customary law depends heavily on the parties' ability to translate customary structures into the framework of civil procedural law. Although customary law is normatively recognized, its operationalization remains subordinative. This study recommends reconstructing civil procedural law to be more accommodative of the collective and dynamic characteristics of Minangkabau customary law, thereby fostering a more equitable harmonization between national legal certainty and customary justice.

Keywords: Minangkabau customary law; inheritance disputes; legal pluralism.

Abstrak

Penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam praktik hukum Indonesia memperlihatkan adanya pertemuan sekaligus ketegangan antara hukum adat yang bersifat komunal dan matrilineal dengan hukum positif nasional yang berorientasi individual, formal, dan prosedural. Hukum adat Minangkabau menempatkan harta pusaka tinggi sebagai milik kolektif kaum yang dikelola oleh mamak kepala waris, sedangkan hukum waris nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, memandang warisan sebagai hak individual yang dapat

dialihkan dan dibuktikan secara yuridis. Perbedaan paradigma tersebut kerap menimbulkan konflik ketika sengketa waris adat dibawa ke dalam mekanisme peradilan negara.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia, serta (2) bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memulai pemeriksaan dari aspek formil, terutama legal standing dan pembuktian, sehingga keberlakuan hukum adat sangat bergantung pada kemampuan para pihak menerjemahkan struktur adat ke dalam kerangka hukum acara perdata. Hukum adat diakui secara normatif, namun operasionalisasinya masih bersifat subordinatif. Penelitian ini menyarankan perlunya rekonstruksi pengaturan hukum acara perdata agar lebih akomodatif terhadap karakter kolektif dan dinamis hukum adat Minangkabau, sehingga tercipta harmonisasi yang lebih adil antara kepastian hukum nasional dan keadilan adat.

Kata kunci: hukum adat Minangkabau; sengketa waris; pluralisme hukum.

PENDAHULUAN

Minangkabau sering kali dikenal lebih sebagai perwujudan kebudayaan daripada sebagai entitas negara atau kerajaan yang pernah ada dalam rentang sejarah. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam catatan sejarah yang dapat ditemukan, yang sebagian besar hanya menggarisbawahi perubahan nama kerajaan yang menguasai wilayah tersebut. Tidak ditemukan catatan yang memberikan petunjuk mengenai struktur pemerintahan yang bersifat demokratis, yang diiringi oleh sistem sosial matrilineal yang khas, serta tidak ada rekaman historis yang menggambarkan lahirnya sistem matrilineal ini sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat pada masa kini.¹

Minang atau Minangkabau merupakan komunitas etnis yang berasal dari wilayah Nusantara dan menganut bahasa serta adat istiadat khas Minangkabau. Cakupan wilayah yang menganut kebudayaan Minangkabau mencakup Sumatera Barat, setengah bagian daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, serta wilayah Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam konteks percakapan sehari-hari, orang sering kali mengacu pada orang Minang dengan istilah "orang Padang," mengacu pada ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yakni kota Padang. Meskipun demikian, komunitas ini umumnya lebih suka merujuk diri mereka sebagai "*urang awak*," yang memiliki makna yang sama dengan istilah orang Minang itu sendiri.²

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, artinya sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki maupun perempuan merupakan keturunan dari kaum ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Sehingga seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku

¹ Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafiti Pers, 1984, hlm. 1.

² Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018

ibunya.³

Salah satu daerah yang memiliki sistem hukum adat yang khas adalah Minangkabau di Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dan pewarisan melalui pihak perempuan. Dalam sistem ini, harta pusaka tinggi diwariskan kepada perempuan dalam garis keturunan ibu, sedangkan laki-laki (mamak) berperan sebagai pengelola dan pelindung harta pusaka tersebut. Konsep ini tentu berbeda dengan sistem hukum positif Indonesia yang bersifat bilateral, di mana hak waris diberikan kepada laki-laki maupun perempuan secara seimbang.⁴

Perbedaan prinsip antara hukum adat Minangkabau dan hukum waris yang berlaku secara nasional tidak hanya terletak pada teknis pembagian harta warisan, melainkan berakar pada perbedaan struktur kekerabatan, subjek hukum waris, serta konsepsi penguasaan dan peralihan harta peninggalan. Perbedaan mendasar tersebut membentuk tiga titik benturan utama yang berpotensi melahirkan sengketa waris dalam masyarakat Minangkabau. Pertama, benturan terjadi pada penentuan garis keturunan sebagai dasar pewarisan. Hukum adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, anak baik laki laki maupun perempuan menjadi bagian dari suku ibunya, sedangkan ayah tidak memiliki kewenangan untuk menarik anak ke dalam garis keturunannya.⁵ Pola ini berbeda secara prinsipil dengan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 174 ayat satu KHI menentukan bahwa yang termasuk ahli waris adalah anak, ayah, ibu, suami atau istri, serta saudara, yang seluruhnya didasarkan pada hubungan nasab bilateral dengan penekanan kuat pada garis keturunan ayah. Demikian pula, hukum waris perdata dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menganut sistem bilateral individual sebagaimana tercermin dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas maupun ke bawah serta keluarga sedarah menurut garis menyamping. Perbedaan ini menunjukkan adanya pertentangan struktur kekerabatan antara hukum adat Minangkabau yang berorientasi pada garis ibu dengan hukum waris Islam dan hukum waris perdata yang berorientasi pada hubungan keluarga secara bilateral.⁶

Pasal 176 KHI secara tegas mengatur pembagian bagian waris anak laki laki dan perempuan dengan perbandingan tertentu, yang menunjukkan pengakuan atas hak individual masing masing ahli waris. Prinsip serupa juga ditemukan dalam hukum waris perdata, di mana Pasal 833 ayat satu KUHPerdata menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang dari

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm. 182

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 124.

⁵ Syahputra, R., "Benturan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau dengan Hukum Kewarisan Nasional: Analisis Potensi Sengketa Waris", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol. 19, No. 2, 2019.

⁶ Harahap, M. Y., "Pertentangan Sistem Kekerabatan dalam Hukum Waris: Kajian Komparatif antara Adat Minangkabau, Hukum Islam, dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 12, No. 1, 2020.

orang yang meninggal dunia. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak waris bersifat individual dan penuh, sehingga secara prinsip bertentangan dengan konsepsi hak kolektif dalam hukum adat Minangkabau.⁷

Ketiga, pertentangan tampak jelas dalam penguasaan dan peralihan harta warisan. Dalam hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan secara bebas, baik melalui jual beli, hibah, maupun bentuk peralihan lainnya, tanpa persetujuan kaum dan mamak kepala waris. Larangan ini bertujuan menjaga keberlanjutan harta pusaka sebagai penopang kehidupan kaum secara turun temurun.⁸

Sengketa waris di Minangkabau pada umumnya diselesaikan secara adat melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan keluarga besar, mamak kepala waris, dan ninik mamak selaku pemuka adat. Proses penyelesaian ini menitikberatkan pada mufakat, keseimbangan, dan keharmonisan dalam hubungan kekerabatan. Namun, ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sebagian pihak sering membawa perkara ke pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan benturan antara nilai-nilai adat dengan ketentuan hukum positif.

9

Permasalahan ini misalnya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010 yang bermula dari sengketa penguasaan sebidang tanah yang diklaim sebagai harta pusaka tinggi oleh para penggugat yang bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya. Para penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari pusaka tinggi kaum mereka yang diwariskan secara turun temurun menurut hukum adat Minangkabau. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2480 K/Pdt/2010 menolak permohonan kasasi para penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena penggugat tidak mampu membuktikan status tanah sebagai pusaka tinggi kaum secara yuridis dan faktual. Dengan demikian, klaim penggugat atas tanah berdasarkan hukum adat tidak dapat diterima dalam pemeriksaan peradilan umum.¹⁰ Putusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam pendekatan hukum waris Indonesia cenderung menempatkan hukum adat sebagai fakta sosial yang harus dibuktikan, bukan sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri. Ketika pembuktian adat tidak memenuhi standar yuridis formal, maka penyelesaian sengketa bergeser sepenuhnya ke dalam kerangka hukum nasional, meskipun objek sengketa berkaitan dengan pusaka tinggi.

Permasalahan ini juga terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013 bermula dari sengketa penguasaan sebidang tanah yang dikenal sebagai tanah Surau atau Sawah Liek yang terletak di Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kabupaten Tanah Datar. Para penggugat yang bertindak sebagai mamak kepala waris dari tiga kaum berbeda menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi yang berasal dari kaum Sanin Khatib Malano dan telah diwakafkan untuk kepentingan umat, khususnya sebagai lokasi

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar," *Tesis* (Universitas Andalas, 2019), hlm. 44.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010

pendirian surau dan kegiatan keagamaan masyarakat. Dalam perkembangannya, tanah wakaf tersebut sempat digunakan sebagai tempat tinggal sementara guru mengaji bernama Sirin beserta keluarganya berdasarkan izin adat. Setelah Sirin dan istrinya meninggal dunia, anaknya bersama pihak lain tetap menguasai tanah tersebut dan bahkan mendirikan pondasi rumah permanen tanpa persetujuan para mamak kepala waris dan tanpa izin lembaga adat.

Permasalahan penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam pendekatan hukum waris Indonesia tercermin secara konsisten dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013, dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pmn, yang sama sama berangkat dari konflik antara klaim hak kolektif kaum atas harta pusaka tinggi dengan klaim penguasaan individual yang diuji melalui mekanisme hukum perdata nasional. Ketiga perkara tersebut menunjukkan bahwa sengketa bermula dari praktik adat berupa izin menumpang, pengelolaan sementara, wakaf, atau hubungan sewa, yang dalam perkembangannya berubah menjadi klaim kepemilikan individual tanpa persetujuan kaum dan mamak kepala waris. Dalam Putusan Nomor 2480 K/Pdt/2010, klaim pusaka tinggi tidak memperoleh pengakuan karena tidak dapat dibuktikan menurut standar pembuktian hukum perdata, sehingga hukum adat diposisikan sebagai fakta sosial yang tunduk pada pembuktian formal. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 11 K/Pdt/2013, hukum adat Minangkabau justru diakomodasi karena struktur adat, kedudukan mamak kepala waris, dan tujuan sosial harta pusaka dapat dibuktikan secara yuridis, sehingga hak kolektif kaum memperoleh perlindungan hukum. Sementara itu,

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Kasus (*case approach*).¹¹

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,¹²

PEMBAHASAN

A. Teori Pewarisan dalam Hukum Waris Perdata Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum perdata yang memiliki peran fundamental dalam mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

dunia kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh hukum sebagai ahli waris. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum waris perdata bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku sebagai hukum positif bagi warga negara tertentu dan dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Di samping itu, hukum waris Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam juga memiliki pengaruh penting dalam praktik pewarisan, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam.¹³ Keberadaan dua sistem ini menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia tidak berdiri dalam satu sistem tunggal, melainkan berkembang dalam kerangka pluralitas hukum yang diakui oleh negara.

Dalam hukum waris perdata Indonesia, pewarisan dipahami sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena kematian seseorang yang mengakibatkan beralihnya seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan tidak hanya mencakup harta kekayaan dalam arti sempit berupa benda berwujud, tetapi juga meliputi hak-hak kebendaan, hak-hak pribadi yang dapat dinilai dengan uang, serta kewajiban-kewajiban tertentu yang tidak hapus karena kematian pewaris. Dengan demikian, pewarisan merupakan mekanisme hukum yang menjamin kesinambungan kepemilikan dan tanggung jawab hukum dalam masyarakat.¹⁴

Pengertian ahli waris dalam hukum waris perdata Indonesia merujuk pada orang-orang yang oleh undang-undang atau oleh wasiat ditetapkan untuk menerima harta peninggalan pewaris. Penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut: "Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini."

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia menganut asas bilateral, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu secara seimbang. Tidak terdapat perbedaan antara garis keturunan paternal dan maternal, karena keduanya diakui memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan hak waris. Selain itu, ketentuan ini juga menegaskan bahwa hubungan perkawinan merupakan dasar yang sah untuk memperoleh hak waris, sehingga suami atau istri yang hidup terlama memiliki kedudukan sebagai ahli waris.¹⁵

Asas bilateral ini sekaligus mencerminkan pandangan hukum perdata bahwa keluarga inti dan keluarga sedarah merupakan unit utama dalam pewarisan. Hukum waris perdata tidak mengenal sistem kekerabatan komunal atau kolektif, melainkan menempatkan individu sebagai subjek utama hak waris. Setiap ahli waris memperoleh haknya secara pribadi dan mandiri, tanpa keterikatan pada struktur sosial tertentu di luar hubungan keluarga menurut undang-undang.¹⁶

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Indonesia: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 1-10.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 67-72.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 45-50.

Prinsip individualitas hak waris ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 833 ayat satu Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, hak dan piutang dari orang yang meninggal dunia.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa sejak saat kematian pewaris, seluruh harta peninggalan secara otomatis berpindah kepada ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Peralihan hak tersebut bersifat langsung dan menyeluruh, sehingga ahli waris menjadi pemilik penuh atas harta warisan. Konsepsi ini dikenal sebagai asas *saisine*, yaitu asas yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih seketika kepada ahli waris.¹⁷

Asas individualitas dalam hukum waris perdata Indonesia memperlihatkan bahwa hak waris dipandang sebagai hak keperdataan yang bersifat absolut dan melekat pada individu. Harta warisan tidak diposisikan sebagai milik bersama keluarga besar atau kelompok sosial tertentu, melainkan sebagai kumpulan hak dan kewajiban yang dibagi kepada masing masing ahli waris sesuai dengan ketentuan undang undang atau wasiat. Pembagian warisan dilakukan dengan memperhatikan derajat hubungan darah dan hubungan perkawinan, bukan berdasarkan peran sosial atau kedudukan adat.¹⁸

Dalam praktik hukum, sistem hukum waris perdata Indonesia sering kali berinteraksi dengan sistem hukum waris Islam, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan utama bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara waris bagi umat Islam.¹⁹ Hukum waris Islam memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari hukum waris perdata. Dalam hukum waris Islam, pewarisan didasarkan pada prinsip nasab, perkawinan, dan hubungan perwalian tertentu. Pembagian warisan telah ditentukan secara tegas dalam Al Quran dan diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁰ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam juga menganut asas bilateral, karena hubungan darah dari pihak ayah dan ibu sama sama diakui sebagai dasar pewarisan.²¹

Namun, hukum waris Islam memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai bagian masing masing ahli waris. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian, dan bila bersama anak laki laki maka bagian anak laki laki adalah dua kali bagian anak perempuan.” Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris Islam tetap menempatkan individu sebagai subjek hak waris, namun dengan pembagian yang bersifat proporsional berdasarkan ketentuan normatif agama. Meskipun

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 120-130.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50-60.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 200-210.

²⁰ *Ibid.*, hlm 220-230.

²¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Waris Adat dan Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 290-300.

terdapat perbedaan besaran bagian antara laki laki dan perempuan, hak waris tetap melekat secara pribadi dan tidak bersifat kolektif.²² Dalam hukum waris Islam, prinsip kepemilikan individual juga ditegaskan. Setiap ahli waris memperoleh bagian tertentu yang menjadi hak miliknya secara penuh dan dapat dikuasai secara bebas sesuai dengan hukum. Tidak terdapat konsep kepemilikan komunal atas harta warisan sebagaimana dikenal dalam beberapa sistem hukum adat. Dengan demikian, baik hukum waris perdata maupun hukum waris Islam sama sama berangkat dari paradigma individualitas hak waris.²³

Persamaan mendasar antara hukum waris perdata Indonesia dan hukum waris Islam terletak pada pengakuan terhadap hak individu sebagai ahli waris dan pada prinsip bahwa harta peninggalan pewaris beralih kepada ahli waris secara langsung. Perbedaannya terletak pada cara penentuan bagian dan dasar normatif yang digunakan. Hukum waris perdata memberikan keleluasaan lebih besar melalui wasiat dan perjanjian, sementara hukum waris Islam membatasi ruang tersebut dengan ketentuan bagian yang telah ditetapkan.²⁴ Dalam sistem hukum Indonesia, kedua sistem ini hidup berdampingan dan sama sama memberikan pengaruh terhadap praktik pewarisan. Namun, dalam penyelesaian sengketa waris melalui peradilan umum, hukum waris perdata sering dijadikan rujukan utama, terutama ketika sengketa menyangkut aspek kepemilikan individual, peralihan hak atas tanah, dan pembuktian administratif. Sertifikat hak milik, akta otentik, dan bukti tertulis lainnya menjadi instrumen penting dalam menentukan siapa yang berhak atas harta warisan.²⁵

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010²⁶

Sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010 bermula dari hubungan kekerabatan adat Minangkabau yang secara historis terjalin antara para pihak, tetapi telah mengalami pemisahan kaum secara adat. Para penggugat, yaitu Mawardi dan Basyuminar, bertindak tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga selaku mamak kepala waris dalam kaumnya masing masing. Kedudukan ini menempatkan para penggugat sebagai representasi kepentingan kolektif kaum dalam struktur adat Minangkabau.

Para tergugat terdiri dari beberapa pihak, baik perempuan maupun laki laki, yang secara adat memiliki hubungan mamak kemenakan dan hubungan sumando. Tergugat A1 juga berposisi sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya sendiri, sehingga sejak awal perkara ini mempertemukan dua klaim otoritas adat yang saling bertentangan.

Menurut dalil penggugat, meskipun antara penggugat dan tergugat terdapat hubungan darah yang bersumber dari nenek moyang yang sama bernama Metah, hubungan tersebut telah terputus secara adat. Pemutusan itu digambarkan dalam ungkapan adat Minangkabau "*telah berpematang bak sawah dan berbintalak bak ladang*", yang berarti masing masing kaum telah memiliki batas teritorial, sosial, dan pusaka yang terpisah, bahkan tidak lagi

²² *Ibid.*, hlm. 310-320.

²³ *Ibid.*, hlm. 330-340.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 350-360.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 370-380.

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010

memiliki tempat pemakaman yang sama. Dengan demikian, menurut penggugat, tidak terdapat lagi hubungan sekaum yang dapat menjadi dasar klaim pusaka oleh pihak tergugat.

Tanah objek sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak merupakan sebidang tanah yang menurut penggugat adalah bagian dari harta pusaka tinggi kaumnya. Tanah tersebut telah lama berada dalam penguasaan kaum penggugat dan diwariskan secara turun temurun menurut garis ibu.

Sekitar tahun 1976 atau 1977, seorang laki laki bernama M. Nur yang merupakan saudara laki laki dari Tergugat A1 mengajukan permohonan kepada Andah, nenek para penggugat, untuk menumpang mendirikan pondok tinggal di atas tanah pusaka kaum penggugat. Permohonan tersebut diajukan ketika M. Nur pulang kampung dari Pekanbaru.

Menurut dalil penggugat, izin yang diberikan oleh Andah bersifat izin menumpang, bukan pengalihan hak, bukan hibah, dan bukan pemberian hak milik. Izin ini merupakan praktik sosial yang lazim dalam adat Minangkabau, terutama dalam hubungan kekerabatan jauh, di mana seseorang diperbolehkan mendirikan pondok sementara di atas tanah pusaka kaum lain tanpa mengubah status hukum tanah tersebut.

Pondok yang didirikan oleh M. Nur pada awalnya berwujud bangunan kayu sederhana berinding papan. M. Nur tinggal di pondok tersebut bersama istrinya, dan dalam perkembangannya juga membawa cucunya, yaitu Rohanis atau Anis, yang kemudian menjadi Tergugat A2.

Permasalahan mulai muncul ketika Rohanis atau Anis dinikahkan oleh M. Nur dengan seorang laki laki yang kemudian menjadi Tergugat B1. Setelah pernikahan tersebut, M. Nur pindah ke pondok lain yang dibangunnya di lokasi sawah miliknya sendiri, sementara Rohanis dan suaminya tetap tinggal di pondok yang berada di atas tanah pusaka kaum penggugat.

Seiring waktu, pondok tinggal yang semula bersifat sementara mengalami perubahan fisik dan fungsi. Tergugat A2 dan Tergugat B1 secara bertahap membangun rumah tinggal permanen di lokasi bekas pondok tersebut. Pembangunan ini, menurut penggugat, dilakukan tanpa izin kaum, tanpa persetujuan mamak kepala waris, dan tanpa musyawarah adat.

Situasi ini semakin memanas ketika Tergugat A2 dengan dukungan Tergugat A1 mulai menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari mamaknya, yaitu M. Nur. Klaim ini secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar hukum adat Minangkabau, karena M. Nur sebagai laki laki tidak dapat mewariskan pusaka tinggi kepada kemenakan melalui garis ayah.

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013²⁷

Sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013 berawal dari penguasaan sebidang tanah yang dikenal dalam masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sebagai tanah Surau atau Sawah Liek. Tanah tersebut memiliki ukuran kurang lebih 20 x 40 meter dan secara geografis dibatasi oleh jalan setapak dan tanah milik warga di sebelah utara, jalan raya Batusangkar–Lintau di sebelah selatan, tanah milik warga suku Piliang Tengah di sebelah barat, serta tanah milik warga suku Piliang Koto Kaciak di sebelah timur. Sejak awal, tanah ini tidak pernah dipandang sebagai

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013

tanah biasa, melainkan sebagai tanah yang memiliki nilai adat dan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menurut dalil para Penggugat yang kemudian menjadi Termohon Kasasi, tanah Surau atau Sawah Liek merupakan harta pusaka tinggi yang berasal dari kaum Sanin Khatib Malano. Kaum ini terdiri dari beberapa anggota keluarga yang terikat oleh garis keturunan adat Minangkabau, di mana Sanin Khatib Malano memiliki dua saudara laki-laki bernama H. Linuk dan Kusin yang telah meninggal dunia, serta seorang saudara perempuan bernama Jombo. Dari garis keturunan ini, Penggugat IV, Hj. Fitriati, merupakan ahli waris yang sah menurut hukum adat Minangkabau sebagai penerus kaum pemberi pusaka.

Setelah wakaf diterima oleh para mamak kepala waris dari ketiga suku tersebut, didirikanlah sebuah surau di atas tanah sengketa yang kemudian dikenal dengan nama Surau Liek. Surau ini berfungsi sebagai tempat salat berjamaah dan tempat mengaji Al-Qur'an bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam peristiwa sejarah nasional, tepatnya pada sekitar tahun 1959 saat terjadi konflik bersenjata PRRI, bangunan surau tersebut terbakar habis. Setelah situasi keamanan kembali kondusif pada sekitar tahun 1962, surau tersebut dibangun kembali secara gotong royong oleh mamak-mamak dari ketiga suku penerima wakaf, dengan dukungan dari Penggugat IV selaku ahli waris dari pihak pemberi wakaf.

Sirin dan Muna tinggal di atas tanah tersebut hingga Muna meninggal dunia pada tahun 1977 dan Sirin meninggal dunia pada tahun 1995. Setelah meninggalnya kedua orang tua tersebut, anak kandung mereka, yaitu Tergugat I, bersama suaminya Tergugat II, tetap menempati dan menguasai tanah Surau Liek. Pada tahap ini, menurut para Penggugat, status penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II tidak lagi memiliki dasar izin adat yang sah, karena izin menumpang tersebut bersifat pribadi dan berakhir dengan meninggalnya Sirin dan Muna.

Permasalahan mulai berkembang secara serius ketika sekitar bulan Juli 2011, sekitar dua minggu menjelang bulan Ramadhan 1432 Hijriah, Tergugat I dan Tergugat II, dengan bantuan Tergugat III yang merupakan sepupu Tergugat I, mulai membuat pondasi permanen untuk mendirikan rumah pribadi di atas tanah Surau Liek. Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan para mamak kepala waris dari ketiga suku penerima wakaf dan tanpa izin lembaga adat setempat. Pembuatan pondasi tersebut dipandang oleh masyarakat adat sebagai tindakan sepihak yang mengubah fungsi sosial dan keagamaan tanah wakaf menjadi kepentingan pribadi.

Atas tindakan tersebut, pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari, serta para Penggugat telah berulang kali memberikan teguran dan melakukan upaya musyawarah adat. Namun, seluruh upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan adat tidak membuahkan hasil. Para Tergugat tetap melanjutkan pembangunan dan menolak menghentikan kegiatan tersebut. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial karena menyangkut tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat Islam di nagari tersebut.

Karena upaya adat tidak berhasil, Para Penggugat akhirnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Batusangkar. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Surau Liek adalah tanah wakaf yang berasal dari pusaka tinggi kaum Sanin Khatib Malano dan bahwa penguasaan serta pembangunan oleh Para Tergugat

merupakan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan kedudukan mereka sebagai mamak kepala waris yang sah, menyatakan status tanah sebagai tanah wakaf pusaka tinggi, serta menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan menghentikan pembangunan.

Pengadilan Negeri Batusangkar dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.BS tanggal 17 Januari 2012 menolak seluruh gugatan Para Penggugat. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah wakaf yang berasal dari pusaka tinggi kaum Sanin Khatib Malano serta bahwa penguasaan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

D. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia

Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum adat yang hidup dan mengatur secara menyeluruh hubungan kekerabatan, kepemilikan harta, serta mekanisme representasi kaum. Ketika sengketa tersebut dibawa ke dalam mekanisme peradilan negara, terjadi pertemuan antara hukum adat yang bersifat komunal dan hukum positif Indonesia yang bertumpu pada asas individual, kepastian formil, serta pembuktian yuridis. Tiga putusan yang dianalisis, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013 memperlihatkan secara nyata bagaimana peradilan negara menyelesaikan sengketa waris adat Minangkabau dengan pendekatan yang berbeda-beda, tetapi berpijak pada prinsip hukum acara perdata yang sama.

Mamak kepala waris berfungsi sebagai pemegang otoritas adat, pengelola harta pusaka, serta wakil kaum dalam hubungan hukum dengan pihak luar. Anggota kaum, baik perempuan maupun laki-laki, tidak memiliki kewenangan individual untuk bertindak atas pusaka tinggi tanpa persetujuan dan keterlibatan mamak kepala waris.²⁸

Struktur ini menjadi fondasi utama dalam ketiga perkara yang dianalisis. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010, sengketa muncul karena adanya klaim waris yang bersumber dari hubungan dengan seorang laki-laki yang pernah menempati tanah pusaka. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013, sengketa berangkat dari perubahan fungsi pusaka tinggi menjadi tanah wakaf.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010, permasalahan utama terletak pada benturan antara prinsip pusaka tinggi sebagai hak kolektif kaum dan standar pembuktian dalam hukum perdata nasional. Para penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan pusaka tinggi kaumnya. Para tergugat, sebaliknya, mengklaim hak atas tanah berdasarkan hubungan kekerabatan dengan seorang laki-laki yang pernah diberikan izin menumpang dan kemudian menempati tanah tersebut dalam waktu lama. Hukum adat Minangkabau secara tegas menolak klaim tersebut, karena laki-laki tidak memiliki kewenangan untuk mewariskan pusaka tinggi kepada kemenakan melalui garis ayah. Namun,

²⁸ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 41.

ketika sengketa ini dibawa ke pengadilan, hukum adat tidak diterapkan sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta sosial yang harus dibuktikan.²⁹

Mahkamah Agung menegaskan bahwa penerapan hukum adat dalam perkara perdata tunduk pada ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 284 RBg. Alat bukti yang diajukan penggugat, baik berupa surat adat maupun keterangan saksi, dinilai tidak cukup kuat untuk membuktikan status pusaka tinggi secara yuridis. Akibatnya, klaim adat kehilangan daya ikatnya di hadapan pengadilan. Pola penyelesaian sengketa dalam putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan lebih mengutamakan kepastian pembuktian formil daripada legitimasi adat. Hukum adat tidak ditolak, tetapi diposisikan sebagai fakta yang harus memenuhi standar pembuktian perdata.³⁰ Ketika standar tersebut tidak terpenuhi, maka klaim pusaka tinggi tidak memperoleh perlindungan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013 memperlihatkan pola penyelesaian yang berbeda. Sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan tanah pusaka tinggi yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum, khususnya pendirian surau. Permasalahan hukum muncul ketika tanah wakaf tersebut dikuasai secara pribadi oleh pihak yang sebelumnya hanya diberikan izin tinggal untuk mendukung fungsi keagamaan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mengakui keberlakuan hukum adat Minangkabau secara lebih substansial. Wakaf atas pusaka tinggi dipandang sah sepanjang dilakukan melalui musyawarah kaum dan bertujuan untuk kepentingan umat. Tanah wakaf tersebut tidak kehilangan karakter kolektifnya, melainkan beralih fungsi sosialnya. Mahkamah Agung menilai bahwa para penggugat, yang bertindak sebagai mamak kepala waris penerima wakaf dan ahli waris dari pihak pemberi wakaf, memiliki kedudukan hukum untuk menggugat. Keberatan para tergugat mengenai keterlibatan perempuan sebagai penggugat tidak diterima, karena kepentingan hukum dan hubungan adat lebih menentukan daripada jenis kelamin.

Dalam penyelesaiannya, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang dan menyatakan bahwa penguasaan tanah wakaf oleh para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Penerapan Pasal 1365 KUH Perdatadilakukan dengan mempertimbangkan fungsi sosial tanah wakaf dan struktur adat Minangkabau. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat memperoleh pengakuan kuat dalam peradilan negara apabila struktur adat, tujuan sosial pusaka, dan alat bukti adat dapat diterjemahkan secara yuridis dan konsisten.

Dari kedua putusan tersebut, terlihat pola penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau yang bersifat berlapis. Pertama, pengadilan selalu memulai pemeriksaan dari aspek formil, khususnya *legal standing*. Kedua, hukum adat diakui, tetapi penerapannya bergantung pada kemampuan para pihak menerjemahkan struktur adat ke dalam mekanisme hukum acara perdata. Ketiga, pengakuan substansi hukum adat lebih mungkin terjadi apabila tidak terdapat cacat subjek dan alat bukti adat disajikan secara konsisten.

²⁹ Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996, hlm. 143–145.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866

E. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dengan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dan pengaturan penyelesaian sengketa menurut hukum positif Indonesia bertumpu pada landasan konseptual yang berbeda, baik dalam memandang subjek hukum, objek warisan, maupun mekanisme penyelesaiannya. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh pada perbedaan paradigma hukum yang mendasar antara hukum adat sebagai sistem normatif berbasis komunitas dan hukum nasional sebagai sistem normatif berbasis negara.

Dalam hukum adat Minangkabau, pengaturan waris tidak ditempatkan sebagai cabang hukum yang berdiri sendiri, melainkan melekat dalam sistem sosial, kekerabatan, dan pemerintahan adat nagari. Warisan, khususnya pusaka tinggi, tidak dipandang sebagai benda yang berpindah kepemilikan, melainkan sebagai simbol keberlanjutan kaum yang harus dijaga dan dikelola. Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian sengketa waris adat tidak dirancang untuk menentukan siapa pemilik hak individual, tetapi untuk memulihkan keseimbangan relasi adat yang terganggu.³¹ Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengatur penyelesaian sengketa waris dalam kerangka hukum perdata yang menempatkan warisan sebagai objek hak yang dapat diperebutkan oleh subjek hukum individual. Sistem ini bertumpu pada asas kepastian hukum, pembuktian formal, dan kewenangan institusional pengadilan.³² Perbedaan titik tolak ini menyebabkan mekanisme penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia sering kali berjalan dalam rel yang tidak sepenuhnya sejajar.

Pengaturan penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau secara normatif bersumber dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sumber hukum ini tidak dikodifikasikan secara tertulis, melainkan diwariskan melalui pepatah adat, praktik musyawarah, dan keputusan lembaga adat. Prinsip-prinsip seperti musyawarah mufakat, peran mamak kepala waris, dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari merupakan elemen utama dalam penyelesaian sengketa. Dalam kerangka ini, legitimasi penyelesaian sengketa tidak ditentukan oleh kekuatan eksekutorial, tetapi oleh penerimaan sosial kaum dan nagari.³³ Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan penyelesaian sengketa waris bersandar pada peraturan perundang-undangan dan hukum acara perdata. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan negara yang memiliki kewenangan memaksa. Hukum positif menuntut adanya pihak penggugat dan tergugat yang jelas, objek sengketa yang teridentifikasi secara pasti, serta dasar hukum yang dirumuskan secara eksplisit. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum melalui putusan yang final dan mengikat.³⁴

Perbedaan pengaturan juga tampak dalam cara kedua sistem hukum memandang subjek hukum. Dalam hukum adat Minangkabau, subjek utama dalam sengketa waris pusaka tinggi

³¹ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011, hlm. 198–201.

³² J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 15–18.

³³ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 68–70.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 46–48.

adalah kaum sebagai entitas kolektif. Mamak kepala waris bertindak bukan sebagai pemilik hak, tetapi sebagai representasi dan pengelola kepentingan kaum. Anggota kaum tidak memiliki kewenangan individual untuk bertindak keluar atas pusaka tinggi tanpa mandat adat.³⁵

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada pengaturan objek sengketa. Dalam hukum adat Minangkabau, pusaka tinggi bersifat tidak terpisahkan, tidak dapat dialihkan secara individual, dan tidak menjadi objek transaksi bebas. Sengketa waris atas pusaka tinggi tidak diarahkan pada pemindahan hak, tetapi pada penegasan kembali garis kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan.³⁶ Hukum positif Indonesia, melalui sistem pertanahan dan hukum perdata, mengatur tanah sebagai objek hak yang dapat didaftarkan, disertifikatkan, dan dialihkan. Pendaftaran tanah memberikan kepastian administratif, tetapi sekaligus mengubah karakter penguasaan tanah menjadi lebih individualistik.³⁷ Ketika tanah pusaka tinggi masuk ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional, terjadi pergeseran dari penguasaan komunal ke penguasaan yang terfragmentasi secara yuridis.

Dalam pengaturan penyelesaian sengketa, hukum adat Minangkabau menempatkan proses sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil. Musyawarah adat bukan sekadar tahap awal, tetapi merupakan inti penyelesaian sengketa. Penyelesaian dianggap sah dan mengikat apabila diterima oleh para pihak dan komunitas adat, meskipun tidak dituangkan dalam putusan tertulis.³⁸ Hukum positif Indonesia mengatur proses penyelesaian sengketa secara formal dan bertahap. Setiap tahap memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Penyelesaian dianggap sah apabila dilakukan melalui prosedur yang ditentukan undang-undang dan menghasilkan putusan pengadilan. Penerimaan sosial tidak menjadi syarat sahnya putusan, meskipun dapat menjadi pertimbangan sosiologis.³⁹

KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam praktik peradilan Indonesia memperlihatkan adanya pertemuan dua sistem hukum yang berangkat dari paradigma berbeda. Hukum adat Minangkabau menempatkan pusaka tinggi sebagai harta kolektif kaum yang dikelola melalui struktur adat matrilineal dengan mamak kepala waris sebagai representasi utama, sedangkan hukum positif Indonesia bertumpu pada kepastian hukum formil, subjek hukum individual, dan pembuktian yuridis. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013, dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pmn menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten memulai pemeriksaan dari aspek formil, terutama legal standing dan

³⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 72–74.

³⁶ Amir Syarifuddin, "*Pelaksanaan Hukum..*" *op. cit.*

³⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 466–468.

³⁸ Zainul Daulay, "Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol 18, no. 3, 2011.

³⁹ Eko Nuriyatman, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi," *Jurnal Hukum Respublica* vol 16, no. 1, 2016.

pembuktian. Hukum adat diakui keberadaannya, namun pengakuan tersebut bersifat bersyarat dan bergantung pada kemampuan para pihak menerjemahkan struktur adat ke dalam kerangka hukum acara perdata. Kondisi ini menegaskan bahwa pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau masih berjalan secara subordinatif, sehingga substansi keadilan adat kerap tereduksi oleh prosedur hukum nasional.

2. Pengaturan penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia menunjukkan perbedaan paradigma yang mendasar dalam membangun kepastian hukum. Hukum adat Minangkabau menempatkan waris, khususnya pusaka tinggi, sebagai bagian dari sistem sosial komunal yang bertujuan menjaga keberlanjutan kaum dan harmoni nagari, dengan kepastian hukum yang bertumpu pada legitimasi sosial dan penerimaan kolektif. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengonstruksikan sengketa waris dalam kerangka individual, prosedural, dan berbasis norma tertulis, dengan kepastian hukum yang diukur melalui pembuktian formil dan putusan pengadilan yang mengikat. Perbedaan ini menyebabkan hukum adat sering diperlakukan sebagai fakta sosial yang harus dibuktikan, bukan sebagai sistem normatif yang setara. Akibatnya, penyelesaian sengketa waris adat kerap tereduksi pada aspek prosedural dan administratif. Kondisi tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi pengaturan hukum positif agar mampu mengakomodasi karakter kolektif, dinamis, dan kontekstual hukum adat Minangkabau secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Akbar Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafiti Pers, 1984, hlm. 1.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm. 182
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 124.
- Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar," Tesis (Universitas Andalas, 2019), hlm. 44.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Indonesia: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 1-10.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 67-72.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Waris Adat dan Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 290-300.

- Helmy Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 41.
- Soerjono Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996, hlm. 143–145.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866
- B. Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011, hlm. 198–201.
- J. Satrio, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 15–18.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 68–70.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 46–48.
- Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 72–74.
- Amir Syarifuddin, "Pelaksanaan Hukum.." op. cit.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 466–468.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018
- Syahputra, R., "Benturan Sistem Kekeabatan Matrilineal Minangkabau dengan Hukum Kewarisan Nasional: Analisis Potensi Sengketa Waris", Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 19, No. 2, 2019.
- Harahap, M. Y., "Pertentangan Sistem Kekeabatan dalam Hukum Waris: Kajian Komparatif antara Adat Minangkabau, Hukum Islam, dan Hukum Perdata", Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Zainul Daulay, "Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum vol 18, no. 3, 2011.
- Eko Nuriyatman, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi," Jurnal Hukum Respublica vol 16, no. 1, 2016.

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2480 K/Pdt/2010
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt/2013